

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur tata cara kehidupan seseorang di masa hidupnya di dunia namun juga mengatur hukum-hukum kemaslahatan setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Salah satu efek hukum dari kematian seseorang adalah adanya hukum kewarisan kepada ahli waris yang ditinggalkan yang berkaitan dengan *tirkah* atau harta pusaka si mayit. Disinilah pentingnya ilmu *faraidh*, dimana ilmu *faraidh* secara bahasa adalah bentuk kata plural dari *al-fardh* yang bermakna *taqdir* atau kadar bagian. Secara terminology *syara'* adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.<sup>1</sup> Atau dengan kata lain ilmu *faraidh* ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian waris. Al-Qadhi Husain seorang ulama besar madzhab Syafi'i mengatakan ilmu faraidh ini membutuhkan tiga ilmu:

1. Ilmu Fatwa, yaitu ilmu atau pengetahuan tentang bagian-bagian atau kadar-kadar yang berhak diterima ahli waris dari *tirkah*.
2. Ilmu Nasab, yaitu ilmu yang memberikan pengetahuan tentang tata cara *intisab* atau hubungan kewarisan antara ahli waris dan si mayit.

---

<sup>1</sup> Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha ad-Dimyati Bakar, *Hâsiyah I'ânah al-Thâlibin*, vol. 3 (Surabaya: Darul Ilmi, t.t), 224.

3. Ilmu Hisab, yaitu ilmu yang memberikan pengetahuan mengenai dari angka berapa mas'alah perhitungan waris dapat dihitung/dikeluarkan.<sup>2</sup>

Ada beberapa sebab-sebab terjadinya kewarisan yaitu, adanya hubungan kekerabatan hal ini juga mencakup nasab, hubungan pernikahan yakni dengan pernikahan yang sah meskipun belum terjadi hubungan suami istri dan hubungan karena sebab memerdekakan budak (*al-wala'*), yang terakhir adalah Islam, maka dialokasikan harta peninggalan seorang muslim seluruhnya atau sebagiannya bagi *bait al-mal* sebagai warisan bagi kaum muslimin jika ia tidak memiliki ahli waris dari tiga sebab diatas.<sup>3</sup>

Sebagaimana keterangan diatas salah satu sebab dapat menerima warisan adalah hubungan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan psikologis manusia, dari adanya pernikahan maka terwujudnya hubungan emosional antara dua orang yang disebut sebagai keluarga. Bahkan posisi suami atau istri ini juga termasuk *dzawil-furudh* yakni orang-orang yang pasti mendapat kewarisan yang bagiannya tertera didalam Al-Qur'an. Tentu nikah yang dimaksud adalah nikah yang sah menurut hukum agama bukan nikah yang fasid atau hubungan perzinahan.

Anak juga termasuk salah satu hasil dari suatu pernikahan yang merupakan bagian penting kedudukannya dalam ruang lingkup keluarga menurut hukum Islam.

---

<sup>2</sup> Sulaiman al-Bujairimi, *Hâsyiyah al-Bujairimî 'ala Manhaj al-Thullâb*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 245.

<sup>3</sup> Ibnu Hajar al-Haytami, *Tuhfat Al-Muhtâj Bisarh Al-Minhâj* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2021), 33.

Anak diberikan sebagai amanah oleh Allah Swt. Maka orang tua diberikan kewajiban tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhannya sampai dewasa.

Anak juga merupakan salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya, bahkan anak adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris.

Adapun dalil berhaknya anak mendapat warisan terdapat secara jelas di dalam Q.S. an-Nisa/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ الشُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ۱۱

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan). Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Qur'an Kementerian Agama. <https://quran.kemenag.go.id/>, Diakses pada tanggal 15 Mei 2024.

Dalam ayat tersebut Allah mendahulukan penjelasan tentang bagian warisan anak atau *far'un* kemudian baru orang tua atau *ashlun* ini menunjukkan bahwa anak atau *far'un* itu didahulukan dalam pembagian warisan dibanding orang tua, sehingga bagian warisan anak adalah bagian yang tidak dapat diganggu gugat.<sup>5</sup>

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa salah satu ahli waris inti yang pasti mendapatkan bagian warisan dari harta seseorang yang telah meninggal dunia adalah anaknya baik laki-laki atau perempuan dengan ketentuan bagian yang sudah ditentukan. Namun yang menjadi permasalahan yang timbul di masa sekarang adalah bagaimana kedudukan hak waris anak hasil dari pernikahan siri, yakni pernikahan yang tidak tercatat oleh negara dan tidak diakui keabsahannya. Kedudukan anak hasil nikah siri dalam hukum pun tidaklah jelas bagi masyarakat apakah anak itu sah atau tidak, salah satunya dalam hal kewarisan.

Dalam permasalahan waris, pada dasarnya kewarisan terjadi antara orang tua dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah sehingga masalah kewarisan yang terjadi hanya berkaitan dengan keluarga inti saja. Namun seiring berkembangnya masyarakat, permasalahan kewarisan juga menjadi bermacam-macam, salah satunya kewarisan tentang hak waris anak hasil pernikahan siri.

Persoalan pembagian waris pada anak hasil nikah siripun menjadi rumit karena secara syariat anak hasil dari pernikahan siri berhak mendapatkan bagian waris dari kedua orang tuanya, namun secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, anak hasil pernikahan siri tidak berhak mendapatkan harta waris dari

---

<sup>5</sup> Ali as-Shobuni, *Shafwah al-Tafâsîr*, vol. 1 (Kairo: Al-Ashdiqa'u lith-Thaba'ah wan Nasyri wat Tauzi', al-Qahirah, t.t), 222–23.

ayahnya, karena pernikahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya adalah pernikahan siri yang tidak tercatat oleh Negara.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>6</sup> Tetapi perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat kepada Pegawai Pencatat Nikah. Karena sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>7</sup>

Namun yang terjadi sekarang banyak orang yang melakukan pernikahan siri karena tidak memperdulikan pencatatan perkawinan, yang akibatnya berpengaruh kepada anak yang dihasilkan dari adanya pernikahan tersebut, maka akibat hukumnya anak hasil dari pernikahan tersebut tidak berhak mendapatkan bagian waris dari ayahnya. Karena sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>8</sup> Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya ketentuan Kompilasi Hukum

---

<sup>6</sup> “UU No. 1 Tahun 1974,” diakses 15 Mei 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

<sup>7</sup> “UU No. 1 Tahun 1974.”

<sup>8</sup> “UU No. 1 Tahun 1974.”

Islam (KHI) Pasal 186 yang berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”<sup>9</sup> Oleh karenanya, anak tersebut hanya mewaris dari ibunya saja.

Karena pernikahan tersebut tidak dianggap resmi oleh negara, maka akan timbul konsekuensi hukum dalam hak keperdataan baik istri maupun anak hasil dari pernikahan tersebut. Banyak anak hasil pernikahan siri yang mendapat diskriminasi dari pihak keluarganya sendiri ketika pewarisan terjadi, seperti pengurangan harta warisan dari yang seharusnya diberikan sesuai hitungan *faraidh*, bahkan peniadaan hak waris sama sekali. Hal ini yang menjadi salah satu permasalahan dalam kewarisan masa sekarang.

Terlebih masalah semakin nampak ketika terjadi sengketa di Pengadilan, dikarenakan anak hasil nikah siri tidak dapat membuktikan dengan bukti tertulis secara resmi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa ia merupakan anak dari si mayit dan berhak mendapatkan warisan. Pada permasalahan ini diperlukanlah hakim dalam menyikapi permasalahan tersebut untuk menjalankan hukum fikih *faraidh* tanpa mengesampingkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Untuk mengetahui hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai kewarisan anak hasil nikah siri, yaitu Abdul Hamid dan Mukhlisin Noor. Menurut Bapak Abdul Hamid, bahwasanya pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh calon suami dan istri tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga apabila anak hasil dari pernikahan

---

<sup>9</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indoneia* (Kementrian Agama RI Dirokrat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga, 2018), 96.

yang tidak dicatatkan tersebut ingin mendapatkan hak waris terhadap orang tuanya, maka harus dibuktikan dengan adanya itsbat nikah dari orang tuanya.

Adapun mengenai isbat nikah ini beliau mendasarkan pendapat beliau kepada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dan pada Pasal 42 yang menyebutkan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”<sup>10</sup>

Menurut bapak Abdul Hamid, jika pernikahan kedua orang tuanya tidak diisbatkan di Pengadilan Agama, maka beliau memberikan sikap dengan menyatakan bahwa ada alternatif lain agar anak yang dihasilkan dari pernikahan siri itu bisa mendapatkan warisan dari ayahnya, yaitu dengan cara berdamai atau membagikan warisan diluar jalan Pengadilan jikalau memang terjadi sengketa antara anak hasil nikah siri dengan ahli waris lainnya.

Mediasi ini disarankan dengan melibatkan ulama yang mengerti tentang permasalahan tersebut, hal ini dikarenakan ulama memiliki peran dan kedudukan yang penting secara sosiologis di masyarakat sehingga saran dan solusi darinya dapat diterima oleh semua pihak. Beliau mendasarkannya dengan dalil Q.S. al-Hujarat/49: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ ع

---

<sup>10</sup> “UU No. 1 Tahun 1974.”

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”<sup>11</sup>

Ayat diatas menurut beliau dapat diamalkan sebagai dasar ketika melakukan mediasi di luar Pengadilan.<sup>12</sup>

Berbeda dengan sikap yang diberikan bapak Mukhlisin yang menolak secara tegas dan berpendapat bahwa anak hasil nikah siri tidak bisa mendapatkan hak waris dari ayahnya, dengan alasan pernikahan yang dilakukan oleh orang tuanya adalah pernikahan yang tidak tercatat, dan tidak diketahui apakah pernikahan tersebut sah secara syariat, atau tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat.

Bapak Mukhlisin juga mengatakan bahwasanya tidak ada alternatif lain untuk anak tersebut bisa mendapatkan hak waris dari ayahnya selain mengisbatkan pernikahan kedua orang tuanya ke Pengadilan Agama. Jika permohonan isbat nikah yang diajukan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama, maka dapat diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan orang tuanya terdapat kecacatan baik itu tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan yang siberikan oleh agama, dan anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya dan tidak akan bisa mendapatkan bagian hak waris dari ayahnya.

Bapak Mukhlisin mendasarkan pendapat beliau kepada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang

---

<sup>11</sup> Qur'an Kementerian Agama. <https://quran.kemenag.go.id/>, Diakses pada tanggal 22 Mei 2024

<sup>12</sup> Abd. Hamid, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 Mei 2024.

menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dan pada Pasal 42 yang menyebutkan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”<sup>13</sup>

Dengan adanya uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap masalah tersebut dengan melakukan penelitian, yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Sikap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terkait Kewarisan Anak Hasil Nikah Siri”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terkait kewarisan anak hasil nikah siri?
2. Apa alasan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menyikapi kewarisan anak hasil nikah siri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan permasalahan tersebut penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu:

---

<sup>13</sup> Mukhlisin Noor, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Mei 2024.

1. Untuk mengetahui sikap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terkait kewarisan anak hasil nikah siri.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menyikapi kewarisan anak hasil nikah siri.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai

1. Bahan untuk memberikan sumbangan pemikiran serta tambahan literatur bagi Kampus UIN Antasari terlebih untuk Fakultas Syariah yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Keluarga.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan tema dan permasalahan yang mirip dan berbeda dari sudut pandangnya. Serta penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah pengetahuan dalam ruang lingkup Hukum Keluarga Islam Berupa karya ilmiah.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar pembahasan ini lebih terfokus pada topik utama, maka peneliti ingin menegaskan istilah dalam penelitian ini. Definisi operasional dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Sikap

Sikap adalah kecenderungan psikologis yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. "Sesuatu" tersebut dapat berupa benda (barang), layanan, peristiwa, situasi, orang, atau kelompok. Perasaan ini bisa berupa kesenangan, ketidaksenangan, atau tidak berpihakan (netral). Sikap positif menggambarkan perasaan senang, sikap negatif mencerminkan ketidaksenangan, dan sikap netral menunjukkan tidak adanya perasaan tertentu.<sup>14</sup> Dalam hal ini tertuju kepada sikap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap bagian anak hasil nikah siri etika terjadi sengketa ahli waris.

## 2. Hakim

Hakim adalah orang yang ditunjuk oleh kepala negara untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan perkara, yang berwenang menangani gugatan dan perselisihan hukum, baik pidana maupun perdata, yang tidak dapat diselesaikan oleh penguasa. Hakim, sebagai pejabat peradilan negara, memiliki kewenangan resmi berdasarkan undang-undang untuk memimpin proses peradilan.<sup>15</sup> Adapun hakim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, Hakim Pengadilan Agama, khususnya Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

## 3. Nikah Siri

Nikah siri adalah ikatan perkawinan yang sah secara agama karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syariat. Namun, pernikahan ini tidak dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah yang merupakan aparat resmi

---

<sup>14</sup> Rika Sa'diyah, Sumi Lestari, dan Diana Rahmasari, *Peran Psikologi Untuk Masyarakat*, 1 ed. (Jakarta: UM Jakarta Press, 2018), 61.

<sup>15</sup> Syaiful Hidayat, "Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama," *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 4, no. 2 (2016): 3.

pemerintah. Konsekuensinya, pernikahan siri tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam.<sup>16</sup> Pernikahan siri yang dimaksud penulis adalah pernikahan yang tidak tercatat secara resmi serta adanya permasalahan kewarisan dalam pernikahan tersebut, khususnya bagian waris anak hasil nikah siri.

#### 4. Waris

Waris dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai pusaka, yang mana mengacu pada harta benda dan hak-hak yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>17</sup>

Jadi konsep waris diartikan sebagai pemindahan kepemilikan yang sah, ketika seseorang meninggal dunia, kepemilikan harta bendanya akan berpindah kepada ahli waris yang masih hidup. Harta yang diwariskan tersebut tidak hanya mencakup harta benda fisik seperti uang atau tanah, tetapi juga bisa berupa hak-hak yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun waris yang dimaksudkan oleh penulis adalah waris yang diperuntukkan kepada anak hasil dari nikah siri.

## F. Kajian Pustaka

Penelitian ini berjudul “Sikap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terkait Kewarisan Anak Hasil Nikah Siri” kajian pustaka dibuat untuk

---

<sup>16</sup> M. Yusuf M. Yusuf, “Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga,” *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (13 Oktober 2020): 99, <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.

<sup>17</sup> Iman Jauhari dan T. Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 1.

membedakan penelitian yang diteliti oleh penulis dengan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Azizah Nur Kusumawati, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Warisan Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan.”

Skripsi ini menyimpulkan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri menurut Islam tidak mendapatkan harta waris, anak dari hasil perkawinan tersebut bisa mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya dengan melalui cara wasiat wajibah. Sedangkan menurut KUHPerdara, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tetap bisa mendapatkan harta warisan sesuai dengan ketentuan Pasal 863 – 865 KUHPerdara, dengan syarat anak tersebut diakui oleh orang tuanya.<sup>18</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti dari segi metode penelitiannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian terdahulu ini berfokus pada tinjauan yuridis, yaitu Hukum atau Undang-Undang yang berkaitan dengan hak waris anak hasil nikah siri, sedangkan penelitian yang penulis teliti, menitikberatkan pada sikap hakim dalam menyikapi bagian waris anak hasil nikah siri, bukan semata-mata pada tinjauan yuridisnya saja. Oleh sebab itu dalam

---

<sup>18</sup> Azizah Nur Kusumawati, “Tinjauan Yuridis Mengenai Warisan Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

penelitian yang penulis teliti, tidak mewawancarai satu hakim saja namun beberapa hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin.

2. Skripsi yang disusun oleh Wulan Sari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, proses penetapan hak waris kepada anak hasil dari pernikahan siri hanya diselesaikan melalui musyawarah atau kesepakatan keluarga. namun, proses ini seringkali tidak transparan dan tidak memiliki dasar yang jelas, sehingga menimbulkan keraguan dalam pembagian warisan. Sedangkan di Indonesia, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri tidak memiliki hak yang sama dengan anak dari pernikahan yang sah secara hukum negara. Salah satunya tentang hak waris.<sup>19</sup>

Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan dan teknik pengumpulan data, yang mana menggunakan teknik wawancara serta sama-sama membahas tentang hak waris anak dari hasil pernikahan siri. Sedangkan yang membedakan dari penelitian yang penulis teliti adalah terdapat pada fokus penelitian, dimana penelitian terdahulu ini berfokus pada tinjauan hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan hak

---

<sup>19</sup> Sari Wulan, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

waris anak hasil nikah siri, sedangkan penelitian yang penulis teliti, menitik beratkan pada sikap hakim terkait kewarisan anak hasil nikah siri.

3. Tesis yang disusun oleh Anisya Devi Aprilia Damasynta, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dengan judul *“Kedudukan Hukum Istri Siri Dan Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Dalam Pembagian Waris Yang Berbasis Keadilan.”* Fokus pada penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana kedudukan hukum istri dan anak hasil perkawinan siri dalam pembagian waris yang berbasis keadilan.

Adapun penjelasan dari penelitian tersebut adalah, anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sehingga hak-haknya terbatas di mata hukum negara. Maka akibat hukum istri dan anak hasil dari pernikahan siri dalam hal pembagian warisan ialah istri siri tidak memiliki hak atas nafkah dan harta bersama saat terjadi perceraian, sementara anak siri hanya memiliki hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya, dengan hak-haknya yang terbatas.<sup>20</sup>

Persamaan dengan penelitian penulis teliti adalah sama sama membahas tentang kedudukan bagian waris bagi anak hasil dari perkawinan siri. Sedangkan perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau

---

<sup>20</sup> Anisya Devi Aprilia Damasynta, “Kedudukan Hukum Istri Siri dan Anak Hasil dari Perkawinan Siri dalam Pembagian Waris yang Berbasis Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

data skunder, sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yang mana artinya penelitian yang dilakukan dengan penggalan data berupa pendapat serta sikap yang diperoleh secara langsung dilapangan.

4. Pada penelitian jurnal Hukum Keluarga Islam oleh Sukmawati dan Ahmad Junaidi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023 dengan judul “Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010)”. Fokus pada penelitian ini membahas tentang Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010).

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir dari perkawinan siri oleh kedua orang tuanya. Di mana anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Dalam hukum waris Islam, perkawinan siri yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan agama, maka diakui sebagai perkawinan yang sah meskipun di Indonesia sendiri diperlukan pencatatan pernikahan. Hal ini tidak menghapuskan hubungan nasab antara anak dan ayahnya, karena hubungan nasab terbentuk dari perkawinan siri yang sah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ahmad Junaidi, “Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010),” *Jurnal Sakinah* 1, no. 1 (2023): 12–29.

Kesamaan dengan penelitian penulis teliti adalah terletak pada pembahasannya, yang mana sama-sama membahas tentang status hak waris anak dari hasil pernikahan siri, namun yang membedakannya, pada penelitian terdahulu ini meneliti sesuai dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan penelitian yang penulis teliti bersandar kepada sikap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Perbedaan lainnya terdapat pada metode penelitiannya.

5. Skripsi yang diteliti oleh Puji Lestari, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Dan Hak Waris Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif (Studi Komperatif)”. Fokus pada penelitian ini membahas tentang Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Dan Hak Waris Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif (Studi Komperatif).

Penelitian ini menjelaskan bahwa anak hasil dari perkawinan siri jika dilihat dari perspektif maqashid syariah, anak yang lahir dari perkawinan siri berhak atas hubungan hukum dengan ayah dan ibunya, termasuk hak atas harta warisan. Di sisi lain, hukum positif Indonesia menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Akibatnya, anak tersebut tidak

berhak atas harta warisan dari ayahnya dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>22</sup>

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang hak waris terhadap anak hasil nikah siri. Adapun yang membedakan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah, terletak pada fokus penelitian, yang mana penelitian ini berfokus kepada akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan anak dan hak waris perspektif maqashid Syariah dan hukum positif. Sedangkan fokus pada penelitian yang penulis teliti adalah, berfokus kepada sikap hakim terkait kewarisan anak hasil nikah siri.

6. Pada penelitian jurnal *Iblam Law Review* oleh Endah Lukmawati, Syamsuddin, Baehaqi, Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta dengan judul "Akibat Hukum Pernikahan Siri Terhadap Hak Waris Anak Berdasarkan Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010". Fokus pada penelitian ini membahas tentang Akibat Hukum Pernikahan Siri Terhadap Hak Waris Anak Berdasarkan Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini menemukan keluarnya Putusan MK No. 46/PUUVII/2010 membawa perubahan signifikan dengan memberikan beberapa hak baru bagi anak yang lahir dari perkawinan siri, diantaranya, Membuka peluang bagi anak hasil perkawinan siri untuk menjadi ahli waris dari ayah biologisnya, memberikan hak kepada anak

---

<sup>22</sup> Puji Lestari, "Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak dan Hak Waris Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif (Studi Komparatif)." (UIN SMH Banten, 2021).

hasil perkawinan siri untuk menerima bagian dari harta warisan orang tuanya, termasuk dari ayah biologisnya, menegaskan bahwa anak hasil perkawinan siri memiliki hak untuk mewarisi harta benda dari ayahnya.<sup>23</sup>

Kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah, sama-sama membahas tentang hak waris anak hasil dari pernikahan siri. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah ada pada metode penelitiannya, yang mana penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan metode penelitian hukum empiris.

7. Pada penelitian jurnal Konstitusi oleh Hj. Wahidah Volume 1 Nomor 1 Tahun 2012 dengan judul "Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010". Fokus pada penelitian ini membahas tentang Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) istilah "anak di luar perkawinan" merupakan lawanan dari "anak sah". Sedangkan pada fikih, istilah ini disebut "anak zina," yang hanya dihubungkan secara keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan untuk mengubah status tersebut, lalu mengakui hubungan anak di luar perkawinan juga

---

<sup>23</sup> Endah Lukmawati, Syamsuddin Syamsuddin, dan Baehaqi Baehaqi, "Akibat Hukum Pernikahan Siri Terhadap Hak Waris Anak Berdasarkan Putusan Mk No. 46/Puu-Viii/2010," *Iblam Law Review* 3, no. 2 (2023): 130–39.

dengan ayah biologisnya, berdasarkan bukti ilmiah atau alat bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan darah.<sup>24</sup>

Adapun kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah terletak pada pembahasan, yang mana sama-sama membahas mengenai anak hasil dari nikah siri dan terkait aspek kewarisan terhadap anak tersebut dengan ayahnya. Sedangkan yang membedakan dari penelitian ini adalah pada objek dan metode penelitiannya, yaitu pada penelitian terdahulu ini berfokus pada kajian pustaka, yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, sedangkan pada penelitian yang penulis teliti, penulis memfokuskan pada sikap hakim tentang kewarisan anak hasil nikah siri, perbedaan lainnya terdapat pada metode penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu ini memakai metode penelitian normatif. Sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan metode penelitian hukum empiris.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan gambaran dari isi bagian penelitian agar mudah untuk dipahami.

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari:

1. Bab I: Pendahuluan: Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka,

---

<sup>24</sup> Wahidah Wahidah, "Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Atau 2012?)," *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2011): 1–30.

definisi operasional terkait dengan kewarisan anak hasil nikah siri, dan sistematika penulisan.

2. Bab II: Deskripsi Umum dan kajian teori. Pada bab ini berisi gambaran umum tentang teori nikah siri, dan teori kewarisan khususnya hak waris anak.
3. Bab III: Metode Penelitian. Pada bab ini memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.
4. Bab IV: penyajian data serta Analisis, berisi penyajian data penelitian yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, serta Analisa data yang memuat identitas informan, dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.
5. Bab V: Penutup. Pada bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang menyatakan hasil akhir dari rumusan masalah serta saran-saran dari hasil penelitian yang diberikan sebagai sumbangsih pengetahuan terkait dengan kewarisan anak hasil nikah siri.